

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Liong Tundunaung¹
Johny Lumolos²
Michael Mantiri³

Abstrak

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainnya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa, dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar Desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja, sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pemerintah Desa seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat, instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Mardiasmo (2003:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu

masyarakat. Mardismo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Desa Tabang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa, Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa yang ada di Desa dan minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (wawancara langsung dengan Bapak S.T merupakan masyarakat yang ada di desa Tabang).

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Pengelolaan dana Desa dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud.

Kajian Pustaka

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui

kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen though). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.

Menurut Masr diasmo (2003:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada public, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiscal, informasi dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007:20), transparansi public adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan diapantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi menurut Adrianto (2007:21), yaitu

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat kohesi social, karena kepercayaan public terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus

menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI).

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan document yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, keterbukaan informasi informasi yang mudah

dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Tabang kepada masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana Desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup Pemerintah Desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Agus Dwiyanto (2006:236), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui indikator :

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public
2. Peraturan dan prosedur pelayanan
3. Kemudahan untuk memperoleh informasi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Adanya musyawara yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang document pengelolaan dana desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam Bukunya Buku Pintar Dana Desa (2017:12) mengemukakan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk, pelaksanaan pembangunan; dan •pemberdayaan masyarakat desa.

Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan Desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan Desa atau pengeluaran menjadi belanja Desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan Desa kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dalam APBDesa sehingga dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

(Sutoro Eko, 2014:33), Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam "satu tangan", tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015:112), objek dalam penelitian ini kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Fokus penelitian ini menfokuskan pada Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud yang dikaji menggunakan teori Transparansi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui indikator :

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya, dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.

2. Peraturan dan prosedur pelayanan

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pertanggung jawaban pemerintah dalam membuat kebijakan sudah berjalan efektif, yaitu aturan yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES).

3. Kemudahan Informasi

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui proses pengelolaan dana desa di desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud yang diukur dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat, dimana pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses pengelolaan dana desa.

Informan dalam penelitian ini melibatkan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Opo Lao
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Masyarakat Desa Tabang

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa dimulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2015 dengan dasar Peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

mengalokasikan dan transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa (DD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari pusat kepada desa melalui pemerintah kabupaten yang penyalurannya melalui khas desa.

Masalah Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang sangat sensitif karena sangat berkaitan erat dengan kepercayaan dari masyarakat. apalagi pertanggungjawaban dari para pejabat politik termasuk di dalamnya Kepala Desa dimana dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa harus memasukan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, baik atau tidaknya kinerja dari Kepala Desa akan sangat bergantung dari penilai dari Badan Permusyawaratan Desa, yang dengan demikian posisi Kepala Desa yang akan sangat ditentukan pada sejauhmana pertanggungjawaban Kepala Desa dapat diterima dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Keterbukaan Proses Penyelenggaraan publik

Agus Dwiyanto (2006:45) Transparansi akan meningkatdimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan.

Selanjutnya dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang

dilaksanakan pada bulan Januari, pemerintah Desa kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebagian informan mengatakan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, dikatakan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) pemerintah desa yang dilakukan pada bulan Januari 2017 hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak T. T, yang mengatakan bahwa:

“masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena kami tidak tahu harus bicara apa”

Pendapat lain yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD Bapak B. T, yang menyatakan bahwa: “kegiatan musrenbangdesa yang harusnya mampu menghasilkan program, tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.”

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Badan Permusawaratan Desa yang ada di Desa Tabang harus memberikan pertanggungjawabannya (Konstituen). Serta di lain pihak menyediakan ruang bagi public untuk dapat memberikan masukan kepada masyarakat. Akuntabilitas Badan Permusawaratan Desa penting dikemukakan guna meminimalisir kecenderungan lembaga ini justru menjadi lemah dan tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Terlebih lagi sukar mendeteksi sedari awal bahwa Badan Permusawaratan Desa bukan hanya dijadikan sebagai kendaraan politik dari Kepala Desa.

Mekanisme tambahan itu juga membuat kesibukan Badan Permusawaratan Desa bukan hanya terpaku pada rapat-rapat yang diselenggarakan di balai Desa, namun juga Badan Permusawaratan Desa harus aktif bertemu dan bertatap muka dengan rakyatnya. Perluasan ruang public ini dapat dilaksanakan dengan mengaktifkan berbagai kelompok social, forum dialog, atau jaringan warga, LSM organisasi-organisasi local yang tumbuh dalam masyarakat baik yang berbasis budaya, pekerjaan maupun agama,

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ini tidak memenuhi kriteria dalam standar transparansi sebagaimana yang telah menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kondisi tersebut menyebabkan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam musrebang desa tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya

kegiatan yang tersusun. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa. Dalam hal ini juga terlihat bahwa Pemerintah Desa sepertinya tidak ingin melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan mengenai pengelolaan dana desa, alangkah baiknya dalam membuat suatu kegiatan harus ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah Desa terlebih khususnya untuk lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa yang kiranya semua aspirasi dari masyarakat harus dipertanggungjawabkan karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari rakyat yang sifatnya netral sehingga masyarakat menjadi lebih percaya terhadap Badan Permusyawaratan Desa. dan juga dalam pembuatan program sekiranya masyarakat harus terlibat langsung atau ada transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat sehingga proses pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak.

Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Dalam indikator ini peneliti telah mewawancarai beberapa responden salah satunya merupakan Kepala Desa Tabang Bapak P. L.:

Proses pengelolaan dana desa dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), Sudah berjalan dengan baik karena pemerintah desa dan BPD sudah sejalan buktinya dalam pelaksanaan rapat bersama BPD Pemerintah tetap melibatkan semua anggota BPD dalam pembahasan anggaran dan pembuatan Peraturan Desa (PERDES) dan peraturan desa lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD di desa Tabang yaitu Bapak B. T, bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan peraturan-peraturan lain sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainnya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa. Sedangkan dalam mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kedudukan Desa. Sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan pengambil keputusan, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sedangkan untuk cara pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pemilihan langsung, dipilih perwakilan kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah.

Hasil pemilihan/musyawarah dikirimkan ke Desa untuk keterwakilan Desa, pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih Desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di masa lalu ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima (5) orang dan paling banyak sebelas (11) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan minimal

30% dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, jumlah

penduduk dan kemampuan keuangan Desa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 diatur bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan paling sedikit lima (5) orang dan paling banyak Sembilan (9) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Ketentuan yang terakhir inilah yang sekarang menjadi acuan dalam penyusunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, lebih jelas dan lengkapnya pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat kita lihat dalam pasal 56 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama enam tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu dapat dipilih paling banyak tiga kali secara berturut-turut.

Sehingga peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa indikator peraturan dan prosedur pelayanan yang ada di Desa Tabang belum memenuhi kriteria.

Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa lebih khususnya Kepala Desa yang ada di Desa Tabang bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan BPD tidak ada unsur nepotisme sehingga bisa menciptakan transparansi antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga segala bentuk keputusan tidak hanya disetujui oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan yang ada di Desa dan juga dalam pembuatan Peraturan Desa

(PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan peraturan-peraturan lain bisa berjalan dengan baik.

Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi

Agus Dwiyanto(2006:240) semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan public semakin tinggi transparansi. Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan public itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Kesimpulan

1. Keterbukaan Proses, dimana peneliti menemukan bahwa kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa.
2. Peraturan dan prosedur pelayanan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainnya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu

pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa.

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi, berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa telah memberikan informasi tetapi informasi yang diberikan masih kurang jelas sehingga masyarakat kurang mengerti mengenai proses pengelolaan dana desa sehingga masyarakat hanya menjadi penonton dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah.

Saran

1. Kemudian pada indikator Keterbukaan Proses dimana pemerintah desa Tabang dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK (daftar usulan rencana kegiatan) harus sesuai dengan aspirasi masyarakat karena dimana dalam setiap kegiatan jika selalu melibatkan seluruh lapisan masyarakat pasti setiap program yang dijalankan akan berjalan lebih baik dan antara pemerintah dan masyarakat ada keterbukaan, baik dalam memberikan informasi atau berupa usulan mengenai kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), yang ada di desa Tabang seharusnya lebih transparansi, dimana dalam mengangkat BPD juga harus sesuai dengan aturan dan tidak semenamnah dalam memilih setiap anggota BPD, karena fungsi dari BPD Badan Permusyawaratan yang ada desa merupakan lembaga perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Sebagai pemerintah Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana pemerintah desa harus lebih transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran dana desa agar semua masyarakat mengetahui pengalokasian dana desa sesuai yang diharapkan sehingga antara masyarakat dan pemerintah ada saling kepercayaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrianto, N. 2007. *Transparansi dan akuntabilitas public melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publising.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Agoes, S. dan Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Angelia, N. 2013. Hubungan Antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Komitmen Organisasi Pada Karyawan Perusahaan Genteng Muria. *Empathy Jurnal Fakultas Psikologi*. Yogyakarta. Vol 2 No 1 Juli 2013 (1-5)
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Didjaja, M. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD) dan ACCES.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia
- Mardiasmo. 2003. Perwujudan Tranparansi dan Akuntabilitas Publik melalui akuntabilitas Sekor Publik: Suatu Sarana Good Governance.
- Milles dan Huberman. 2008. "Qualitative Data Analysis". Alih Bahasa: Tjep Rohendi Rohendi. Analisi Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Singarimbun, M. dan Effendi. (Editor). 2011. Metode Penelitian Survy.
- Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiharto, E. 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ili Berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan EPP.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Todaro dan Smith, .2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga.